

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH HOTEL GRIYA SERASAN SEKUNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang merupakan salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang berasal dari kekayaan daerah yang pisahkan, dengan melaksanakan kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menggali potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim, sehingga memerlukan perluasan bidang usaha;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada PD. Hotel Griya Serasan Sekundang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebesar Rp. 17.062.000.000,- (tujuh belas milyar enam puluh dua juta rupiah), namun setelah dilakukan perhitungan ulang nilai penyertaan modal menjadi Rp. 17.642.730.744,84 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat koma delapan puluh empat rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50, tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2002 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH HOTEL GRIYA SERASAN SEKUNDANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 3) di ubah sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan Daerah diubah sehingga berbunyi "Perusahaan Daerah Serasan Sekundang".
2. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Perusahaan Daerah Serasan Sekundang yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten.

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Serasan Sekundang.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Jasa Perhotelan, Pariwisata, Industri Pertambangan, Transportasi dan Perdagangan Umum.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah akan bekerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan yang terdiri dari aset-aset, investasi dan dana yang ada pada tabungan hotel yang telah ada sebelumnya ditetapkan dengan nilai uang sebesar Rp. 17.642.730.744,84 (tujuh belas milyar enam

ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat koma delapan puluh empat rupiah).

- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk menurut ketentuan dalam Pasal 34 huruf b Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan-cadangan lain.
- (5) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten .

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati, dan diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bukan berasal dari Swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana (S1);
 - b. Bagi calon Direksi dari luar Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;

d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan atau dengan anggota Direksi lain dan atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22.

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(2) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

(3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

(4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pemerintah Daerah dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.

(5) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

a. Menyediakan waktu yang cukup;

b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainya dan atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

c. Mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang tugasnya.

(6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 OKTOBER 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 9